



PUTUSAN

Nomor. 279/Pid.Sus/2022/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sa'roni Bin Sadib;
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / Tanggal 8 September 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Margorejo Desa Margoanyar RT.002 RW.004
Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta / Wiraswasta (Petani).

Terdakwa Sa'roni Bin Sadib ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Faridatul Bahiyah,SH,MH, Drs,Luqmanul Hakim,SH,MH, Aris Arianto,SH, Adhimas Wahyu Sadhewo,SH,MH, Arif Hidayat,SH, Para Advokat & Penasihat Hukum pada biro bantuan hukum Juris Law Firm, berkantor di grand bunder 2 Kav.42 Kembangan Kebomas Gresik,

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Oktober 2022, telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik No.238/SK/2022/PN.Gsk tanggal 03 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 23 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 23 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SA'RONI BIN SADIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SA'RONI BIN SADIB oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani. Dan Pidana Denda sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) Subsida 3 (tiga) Bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa SA'RONI BIN SADIB tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang bukti berupa : 1 (Satu) unit Handphone merk Vivo dengan casing warna biru No. HP: 082140235700, Nomor Imei 1: 868093053828295, Nomor Imei 2: 868093053828287; Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui perbuatannya;
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;

Dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

Primair;

Bahwa Terdakwa SA'RONI BIN SADIB, pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Halaman Ruko Paragon Plaza Desa Kepatihan Kec. Menganti Kab. Gresik atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I", dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 wib terdakwa bertempat di Rumah terdakwa Dusun Margorejo Desa Margoanyar RT.02 RW.04 Kec. Glagah Kab. Lamongan menelpon sdr. TRI SUTRISNO (DPO/ Daftar Pencarian Orang) untuk menanyakan apakah sdr. TRI SUTRISNO mempunyai stock/ persediaan barang diduga narkotika jenis sabu dan sdr. TRI SUTRISNO memberitahu terdakwa ada persediaan barang diduga narkotika jenis sabu. Kemudian sdr. TRI SUTRISNO mengajak terdakwa bertemu di halaman Ruko Paragon Desa Kepatihan Kec. Menganti Kab. Gresik untuk mengambil barang diduga narkotika jenis sabu. Selanjutnya terdakwa menelpon saksi FERI ANDRIAWAN BIN SUKANDI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) untuk menyuruh saksi FERI mengambil barang diduga narkotika jenis sabu tersebut. Bahwa pada pukul 23.00 wib terdakwa mentransfer uang kepada saksi FERI melalui rekening atas nama AMALIA INTAN RAHMANI sebagai upah menjadi perantara dalam jual beli barang diduga narkotika jenis sabu;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di Rumah terdakwa Dusun Margorejo Desa Margoanyar RT.02 RW.04 Kec. Glagah Kab. Lamongan, sdr. TRI SUTRISNO menelpon terdakwa dan menanyakan apakah orang suruhan terdakwa sudah siap untuk mengambil barang diduga narkotika jenis sabu, lalu terdakwa menyerahkan nomor telepon/Handphone saksi FERI kepada sdr. TRI SUTRISNO. Bahwa sekitar pukul

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.00 wib terdakwa menelpon saksi FERI dan menyuruh saksi FERI untuk mengambil barang diduga narkoba jenis sabu di Ruko Paragon Desa Kepatihan Kec. Menganti Kab. Gresik. Bahwa sekitar pukul 20.00 wib bertempat di Halaman Ruko Paragon Plaza Desa Kepatihan Kec. Menganti Kab. Gresik saksi FERI menelpon terdakwa yang mengatakan “Wes cak barange wes tak gowo” (sudah cak barangnya sudah saya bawa), setelah itu terdakwa menyuruh saksi FERI untuk mengantarkan barang diduga narkoba jenis sabu kepada terdakwa di Rumah terdakwa tersebut;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 wib bertempat di Halaman Ruko Paragon Desa Kepatihan Kec. Menganti Kab. Gresik, saksi AIPDA SUNTORO HADI SANTOSO dan saksi BRIPKA DJOKO PURWANTO, S.H., dan saksi AIPDA HARI WARTONO, S.H. yang merupakan anggota Polri Polsek Cerme melakukan penangkapan kepada saksi FERI yang pada saat itu mengakui telah menjadi perantara dalam jual beli barang diduga narkoba jenis sabu atas perintah dari terdakwa. Kemudian ditemukan barang bukti dari saksi FERI berupa : 1 (satu) poket plastik bening berisi shabu dengan berat 0,57 gram; 1 (satu) buah bungkus rokok merk Andalan warna merah; 1 (satu) unit handphone merk Vivo No. HP: 081331732265, dengan Nomor Imei 1: 863852056710999, Nomor Imei 2: 863852056710981; Uang tunai sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah); 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA, Nomor Kartu: 5379413052159750; 1 (satu) buah dosbook handphone 1 (satu) unit Handphone merk Vivo dengan Nomor Imei 1: 863852056710999, Nomor Imei 2: 863852056710981; Yang diakui saksi FERI pada saat itu, 1 (satu) poket plastik bening berisi shabu dengan berat 0,57 gram adalah barang yang disuruh terdakwa ambil di sdr. TRI SUTRISNO yang berada di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk Andalan warna merah. Lalu Handphone Vivo tersebut adalah milik saksi FERI yang digunakan sebagai sarana/ alat komunikasi dengan terdakwa maupun sdr. TRI SUTRISNO.

Kemudian Kartu ATM BCA adalah milik saksi AMALIA INTAN RAHMANI yang dipinjam saksi FERI. Dan uang tunai Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) tersebut adalah sisa uang upah dari terdakwa. Bahwa sekitar pukul 21.30 wib bertempat di Rumah terdakwa Dusun Margorejo Desa Margoanyar RT.02 RW.04 Kec. Glagah Kab. Lamongan, saksi AIPDA SUNTORO HADI SANTOSO dan saksi BRIPKA DJOKO PURWANTO, S.H., dan saksi AIPDA HARI WARTONO, S.H. yang merupakan anggota Polri Polsek Cerme melakukan penangkapan kepada terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (Satu) unit Handphone merk Vivo dengan casing warna biru No. HP: 082140235700, Nomor Imei 1: 868093053828295, Nomor Imei 2: 868093053828287, Yang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan milik terdakwa dan digunakan sebagai sarana/ alat komunikasi dengan sdr.TRI SUTRISNO dan saksi FERI terkait narkoba jenis sabu. Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04455/NNF/2022 tanggal 13 juni 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima dengan nomor 09276/2022/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,316 gram dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan Positif narkoba dan uji konfirmasi positif metamfetamina. Dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor: 09276/2022/NNF adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERWANATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan Mengetahui An. KABIDLABFOR POLDA JATIM an. SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si;

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba; Subsidiar;

Bahwa Terdakwa SA'RONI BIN SADIB, pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Halaman Ruko Paragon Plaza Desa Kepatihan Kec. Menganti Kab. Gresik atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman", dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 wib bertempat di Halaman Ruko Paragon Desa Kepatihan Kec. Menganti Kab. Gresik, saksi AIPDA SUNTORO HADI SANTOSO dan saksi BRIPKA DJOKO PURWANTO, S.H., dan saksi AIPDA HARI WARTONO, S.H. yang merupakan anggota Polri Polsek Cerme melakukan penangkapan kepada saksi FERI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) yang pada saat itu mengakui telah

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli barang diduga narkoba jenis sabu atas perintah dari terdakwa. Kemudian ditemukan barang bukti dari saksi FERI berupa : 1 (satu) poket plastik bening berisi shabu dengan berat 0,57 gram; 1 (satu) buah bungkus rokok merk Andalan warna merah; 1 (satu) unit handphone merk Vivo No. HP: 081331732265, dengan Nomor Imei 1: 863852056710999, Nomor Imei 2: 863852056710981; Uang tunai sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah); 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA, Nomor Kartu: 5379413052159750; 1 (satu) buah dosbook handphone 1 (satu) unit Handphone merk Vivo dengan Nomor Imei 1: 863852056710999, Nomor Imei 2: 863852056710981, Yang diakui saksi FERI pada saat itu, 1 (satu) poket plastik bening berisi shabu dengan berat 0,57 gram adalah barang milik terdakwa yang di ambil dari sdr. TRI SUTRISNO yang berada di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk Andalan warna merah. Lalu Handphone Vivo tersebut adalah milik saksi FERI yang digunakan sebagai sarana/ alat komunikasi dengan terdakwa maupun sdr. TRI SUTRISNO;

Kemudian Kartu ATM BCA adalah milik saksi AMALIA INTAN RAHMANI yang dipinjam saksi FERI. Dan uang tunai Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) tersebut adalah sisa uang upah dari terdakwa. Bahwa sekitar pukul 21.30 wib bertempat di Rumah terdakwa Dusun Margorejo Desa Margoanyar RT.02 RW.04 Kec. Glagah Kab. Lamongan, saksi AIPDA SUNTORO HADI SANTOSO dan saksi BRIPKA DJOKO PURWANTO, S.H., dan saksi AIPDA HARI WARTONO, S.H. yang merupakan anggota Polri Polsek Cerme melakukan penangkapan kepada terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (Satu) unit Handphone merk Vivo dengan casing warna biru No. HP: 082140235700, Nomor Imei 1: 868093053828295, Nomor Imei 2: 868093053828287, Yang merupakan milik terdakwa dan digunakan sebagai sarana/ alat komunikasi dengan sdr.TRI SUTRISNO dan saksi FERI terkait narkoba jenis sabu. Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04455/NNF/2022 tanggal 13 juni 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima dengan nomor 09276/2022/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,316 gram dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan Positif narkoba dan uji konfirmasi positif metamfetamina. Dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor: 09276/2022/NNF adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERWANATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRMA DALIA, S.Si dan Mengetahui An. KABIDLABFOR POLDA JATIM an. SODIQ

PRATOMO, S.Si., M.Si;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BRIPKA DJOKO PURWANTO,SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi DJOKO PURWANTO,SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa SA'RONI BIN SADIB bersama dengan AIPDA HARI WARTONO,SH, AIPDA SUNTORO HADI SANTOSO, serta AIPDA IRWAN HARIYANTO, ketiganya merupakan anggota Polsek Cerme pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 21.30 Wib, di rumah terdakwa yang terletak di Dusun Margorejo, Desa Margoanyar, Rt 02 Rw 04, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan;
 - Bahwa penangkapan terdakwa SA'RONI BIN SADIB merupakan pengembangan dari penangkapan sdr.FERI ANDRIAWAN BIN SUKANDI pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib, di halaman ruko Paragon Plaza yang terletak di Desa Kepatihan, Kec. Menganti, Kab. Gresik yang kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu dengan berat 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram setelah ditimbang dengan bungkusnya yang terbuat dari plastik bening. Setelah dilakukan interogasi awal ternyata sdr. FERI ANDRIAWAN BIN SUKANDI mengaku mengambilkan shabu dari TKP atas suruhan terdakwa SA'RONI BIN SADIB;
 - Bahwa dari terdakwa SA'RONI BIN SADIB berhasil diamankan barang bukti dari rumahnya berupa 1 (satu) Unit handphone merk Vivo dengan casing warna biru No. HP : 082140235700, Nomor Imei1 : 868093053828295, Nomor Imei2 : 868093053828287, milik terdakwa SA'RONI BIN SADIB yang menurut pengakuan terdakwa dipergunakan sebagai alat komunikasi untuk menghubungi serta menyuruh sdr.FERI ANDRIAWAN BIN SUKANDI untuk mengambilkan sabu pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib, di halaman ruko Paragon Plaza yang terletak di Desa Kepatihan, Kec. Menganti, Kab. Gresik tersebut;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 wib bertempat di Rumah terdakwa Dusun Margorejo Desa Margoanyar RT.02 RW.04 Kec. Glagah Kab. Lamongan menelpon sdr. TRI SUTRISNO (DPO/ Daftar Pencarian Orang) untuk menanyakan apakah sdr. TRI SUTRISNO mempunyai stock / persediaan barang narkotika jenis sabu dan sdr. TRI SUTRISNO memberitahu terdakwa ada persediaan barang narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Kemudian sdr. TRI SUTRISNO mengajak terdakwa bertemu di halaman Ruko Paragon Desa Kepatihan Kec. Menganti Kab. Gresik untuk mengambil barang narkotika jenis sabu. Selanjutnya terdakwa menelpon saksi FERI ANDRIAWAN BIN SUKANDI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) untuk menyuruh saksi FERI mengambil barang narkotika jenis sabu, kemudian pada pukul 23.00 wib terdakwa mentransfer uang kepada saksi FERI melalui rekening atas nama AMALIA INTAN RAHMANI sebagai upah menjadi perantara dalam jual beli barang narkotika jenis sabu;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di Rumah terdakwa, sdr. TRI SUTRISNO menelpon terdakwa dan menanyakan apakah orang suruhan terdakwa sudah siap untuk mengambil barang narkotika jenis sabu, lalu terdakwa menyerahkan nomor telepon/Handphone saksi FERI kepada sdr. TRI SUTRISNO;
 - Bahwa sekitar pukul 19.00 wib terdakwa menelpon saksi FERI dan menyuruh saksi FERI untuk mengambil barang narkotika jenis sabu di Ruko Paragon Desa Kepatihan Kec. Menganti Kab. Gresik, dan sekitar pukul 20.00 wib bertempat di Halaman Ruko Paragon Plaza Desa Kepatihan Kec. Menganti Kab. Gresik saksi FERI menelpon terdakwa yang mengatakan "*Wes cak barange wes tak gowo*" (sudah cak barangnya sudah saya bawa), setelah itu terdakwa menyuruh saksi FERI untuk mengantarkan barang narkotika jenis sabu kepada terdakwa di Rumah terdakwa, namun sdr. FERI dan narkotika jenis sabu diamankan terlebih dahulu sebelum sabu diserahkan kepada terdakwa SA'RONI.
 - Bahwa tujuan terdakwa membeli sabu melalui sdr. FERI adalah untuk dijual lagi;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut dan pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: bahwa terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;
2. Saksi AIPDA Suntoro Hadi Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa SA'RONI BIN SADIB tersebut bersama dengan BRIPKA DJOKO, AIPDA HARI WARTONO,SH, serta AIPDA IRWAN HARIYANTO, ketiganya merupakan anggota Polsek Cerme pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 21.30 Wib, di rumah terdakwa yang terletak di Dusun Margorejo, Desa Margoanyar, Rt 02, Rw 04, Kec. Glagah, Kab. Lamongan, dan pada terdakwa SA'RONI BIN SADIB berhasil diamankan barang bukti dari rumahnya berupa 1 (satu) Unit handphone merk Vivo dengan casing warna biru No. HP : 082140235700, Nomor Imei1 : 868093053828295, Nomor Imei2 : 868093053828287, milik terdakwa SA'RONI BIN SADIB yang terdakwa dipergunakan sebagai alat komunikasi untuk menghubungi serta menyuruh sdr.FERI ANDRIAWAN BIN SUKANDI untuk mengambilkan sabu pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib;
- Bahwa penangkapan terdakwa SA'RONI BIN SADIB merupakan pengembangan dari penangkapan sdr.FERI ANDRIAWAN BIN SUKANDI pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib, di halaman ruko Paragon Plaza yang terletak di Desa Kepatihan, Kec. Menganti, Kab. Gresik yang kedapatan barang Bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu dengan berat 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram setelah ditimbang dengan bungkusnya yang terbuat dari plastik bening. Setelah dilakukan interogasi sdr.FERI ANDRIAWAN BIN SUKANDI mengaku mengambilkan shabu dari TKP atas suruhan terdakwa SA'RONI BIN SADIB;
- Bahwa terdakwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 wib bertempat di Rumah terdakwa Dusun Margorejo Desa Margoanyar RT.02 RW.04 Kec. Glagah Kab. Lamongan menelpon sdr. TRI SUTRISNO (DPO/ Daftar Pencarian Orang) untuk menanyakan apakah sdr. TRI SUTRISNO mempunyai stock / persediaan barang diduga narkotika jenis sabu dan sdr.TRI SUTRISNO memberitahu terdakwa ada persediaan barang diduga narkotika jenis sabu.
- Bahwa kemudian sdr. TRI SUTRISNO mengajak terdakwa bertemu di halaman Ruko Paragon Desa Kepatihan Kec. Menganti Kab. Gresik untuk mengambil barang narkotika jenis sabu. Selanjutnya terdakwa menelpon saksi FERI ANDRIAWAN BIN SUKANDI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) untuk menyuruh saksi FERI mengambil barang narkotika jenis sabu tersebut, dan pada pukul 23.00 wib terdakwa mentransfer uang kepada saksi FERI melalui rekening atas nama AMALIA INTAN RAHMANI sebagai upah menjadi perantara dalam jual beli barang diduga narkotika jenis sabu;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di Rumah terdakwa Dusun Margorejo Desa Margoanyar RT.02 RW.04 Kec. Glagah Kab. Lamongan, sdr. TRI SUTRISNO menelpon terdakwa dan menanyakan apakah orang suruhan terdakwa sudah siap untuk mengambil barang narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan nomor telepon/Handphone saksi FERI kepada sdr. TRI SUTRISNO, Dan sekitar pukul 19.00 wib terdakwa menelpon saksi FERI dan menyuruh saksi FERI untuk mengambil barang narkoba jenis sabu di Ruko Paragon Desa Kepatihan Kec. Menganti Kab. Gresik;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 wib bertempat di Halaman Ruko Paragon Plaza Desa Kepatihan Kec. Menganti Kab. Gresik saksi FERI menelpon terdakwa yang mengatakan "Wes cak barange wes tak gowo" (sudah cak barangnya sudah saya bawa), setelah itu terdakwa menyuruh saksi FERI untuk mengantarkan barang narkoba jenis sabu kepada terdakwa di Rumah terdakwa tersebut, namun sdr. FERI dan narkoba jenis sabu diamankan terlebih dahulu sebelum sabu diserahkan kepada terdakwa SA'RONI.
- Bahwa tujuan terdakwa membeli sabu melalui sdr. FERI adalah untuk dijual lagi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut dan pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : bahwa terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi FERI ANDRIAWAN BIN SUKANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa sewaktu saksi ditangkap Petugas Polisi Polsek Cerme, pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib, di halaman ruko Paragon Plaza yang terletak di Desa Kepatihan, Kec. Menganti, Kab. Gresik tersebut saksi kedatangan sedang membawa 1 (satu) poket Narkoba jenis shabu dengan berat 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram setelah ditimbang dengan bungkusnya yang terbuat dari plastik bening, yang mana bungkus shabu dalam plastik bening tersebut dimasukkan dalam bungkus rokok merk Andalan warna merah. dan saksi membawa shabu tersebut dengan cara saksi genggam di telapak tangan kiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi FERI barang berupa 1 (satu) poket Narkoba jenis shabu dengan berat 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram setelah ditimbang dengan bungkusnya yang terbuat dari plastik bening tersebut adalah milik terdakwa SA'RONI;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi FERI pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 12.00 Wib ditelpon oleh terdakwa SA'RONI dengan nomor HP : 082140235700 yang pada intinya menyuruh saksi untuk mengambilkan Narkotika jenis shabu pada sore harinya sekira pukul 15.00 Wib di halaman Ruko Paragon, Desa Kepatihan, Kec. Menganti, Kab. Gresik lalu saksi mengiyakan atau menyetujui permintaan terdakwa SA'RONI, namun sekira pukul 13.30 Wib, saksi ditelpon lagi oleh terdakwa SA'RONI yang memberitahukan jika saksi tidak jadi mengambil Narkotika jenis shabu pada hari tersebut namun besok Malam harinya sekira pukul 23.00 Wib, saksi mengirimkan nomor rekening saksi, Bank BCA, Nomer Rekening : 7415225393 atas nama AMALIA INTAN RAHMANI kepada terdakwa SA'RONI dengan tujuan supaya terdakwa SA'RONI mengirimkan transferan uang imbalan mengambilkan shabu kepada saksi di nomor rekening tersebut. Tidak berapa lama kemudian, sekira pukul 23.04 Wib, saudara SA'RONI mengirimkan foto bukti transfer Mbanking ke whatsapp milik saksi;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sejak pukul 12.00 Wib, saudara SA'RONI terus menghubungi handphone saksi namun saksi tidak mengangkat panggilan tersebut karena saksi sedang tidur dan saksi baru mengangkat panggilan telpon sekitar pukul 19.00 Wib. Setelah saksi mengangkat telpon saudara SA'RONI tersebut, dia menyuruh saksi untuk mengambil Narkotika jenis shabu di halaman Ruko Paragon, Desa Kepatihan, Kec. Menganti, Kab. Gresik dan saksi menyetujuinya dan berangkat dari kos saksi di GKB Manyar Gresik menuju lokasi yang dimaksud. Di tengah perjalanan, saksi mendapat telpon dari seseorang yang mengaku sebagai teman saudara SA'RONI Nomor HP : 081137513800 yang menanyakan keberadaan saksi. Setelah itu saksi menjawab di dekat ruko paragon, setelah itu saksi disuruh masuk ke area ruko Paragon menuju ke pojokan nanti ada mobil truk warna coklat yang parkir di tempat tersebut yang dibawahnya terdapat bungkus rokok warna merah merk andalan dan shabu pesanan terdakwa SA'RONI berada di dalam bungkus rokok dan Selanjutnya saksi menuju lokasi yang dimaksud lalu mengambil bungkus rokok warna merah merk Andalan lalu saksi menelpon terdakwa SA'RONI dan memberitahu jika shabu sudah dia ambil.
- Bahwa tujuan terdakwa membeli sabu ke sdr. TRI SUTRISNO melalui sdr. FERI adalah untuk dijual lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pembeli shabu dari terdakwa SA'RONI yang shabunya dia ambilkan pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib, di halaman ruko Paragon Plaza yang terletak di Desa Kepatihan, Kec. Menganti, Kab. Gresik, karena saksi FERI mengambilkan shabu yang waktu itu ditaruh di paving - paving halaman Ruko Paragon di dalam bungkus rokok merk

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andalan warna merah setelah sebelumnya saksi FERI mendapat transferan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa SA'RONI sebagai upah;

- Bahwa Saksi FERI sudah melakukan penarikan terhadap uang transferan terdakwa SA'RONI sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah imbalan untuk mengambilkan shabu pesanan terdakwa SA'RONI tersebut pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 23.30 Wib dan uang tunai sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut sebagian besar sudah habis untuk membeli chip game Online dan hanya sisa sebesar Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah) yang saat ini disita Petugas Kepolisian Polsek Cerme;
- Bahwa saksi FERI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut dan pekerjaan saksi FERI tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : bahwa terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi AIPDA SUNTORO HADI SANTOSO dan saksi BRIPKA DJOKO PURWANTO, S.H., dan saksi AIPDA HARI WARTONO, SH. yang merupakan anggota Petugas Polisi Polsek Cerme karena kedapatan menyalahgunakan Narkoba jenis sabu pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 21.30 Wib, di rumah terdakwa yang terletak di Dusun Margorejo, Desa Margoanyar, Rt 02, Rw 04, Kec. Glagah, Kab. Lamongan, dan terhadap terdakwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (Satu) unit Handphone merk Vivo dengan casing warna biru No. HP: 082140235700, Nomor Imei 1: 868093053828295, Nomor Imei 2: 868093053828287, Yang merupakan milik terdakwa dan digunakan sebagai sarana/ alat komunikasi dengan sdr.TRI SUTRISNO dan saksi FERI terkait narkoba jenis sabu.
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) poket Narkoba jenis sabu dengan berat 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram dari sdr.SUTRISNO adalah dengan cara mentransfer uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari tabungan BCA milik terdakwa ke rekening Bank BCA milik TRI SUTRISNO dengan nomor rekening : 6720588518 pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 21.00 Wib melalui transfer Mbanking BCA;
- Bahwa terdakwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 wib bertempat di Rumah terdakwa Dusun Margorejo Desa Margoanyar RT.02 RW.04 Kec. Glagah Kab. Lamongan menelpon sdr. TRI SUTRISNO (DPO/ Daftar

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencarian Orang) untuk menanyakan apakah sdr. TRI SUTRISNO mempunyai stock / persediaan barang narkotika jenis sabu dan sdr. TRI SUTRISNO memberitahu terdakwa ada persediaan barang narkotika jenis sabu. Kemudian sdr. TRI SUTRISNO mengajak terdakwa bertemu di halaman Ruko Paragon Desa Kepatihan Kec. Menganti Kab. Gresik untuk mengambil barang narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di Rumah terdakwa Dusun Margorejo Desa Margoanyar RT.02 RW.04 Kec. Glagah Kab. Lamongan, sdr. TRI SUTRISNO menelpon terdakwa dan menanyakan apakah orang suruhan terdakwa sudah siap untuk mengambil barang narkotika jenis sabu, lalu terdakwa menyerahkan nomor telepon/Handphone saksi FERI kepada sdr. TRI SUTRISNO;
 - Bahwa sekitar pukul 19.00 wib terdakwa menelpon saksi FERI dan menyuruh saksi FERI untuk mengambil barang narkotika jenis sabu di Ruko Paragon Desa Kepatihan Kec. Menganti Kab. Gresik, dan sekitar pukul 20.00 wib bertempat di Halaman Ruko Paragon Plaza Desa Kepatihan Kec. Menganti Kab. Gresik saksi FERI menelpon terdakwa yang mengatakan "Wes cak barange wes tak gowo" (sudah cak barangnya sudah saya bawa), setelah itu terdakwa menyuruh saksi FERI untuk mengantarkan barang narkotika jenis sabu kepada terdakwa di Rumah terdakwa tersebut;
 - Bahwa Terdakwa memberi imbalan / upah kepada sdr.FERI untuk mengambilkan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu dengan berat 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib, di halaman ruko Paragon Plaza yang terletak di Desa Kepatihan, Kec. Menganti, Kab. Gresik tersebut berupa uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer ke rekening Bank BCA, Nomor. Rekening : 7415225393 atas nama AMALIA INTAN RAHMANI;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 wib bertempat di Halaman Ruko Paragon Desa Kepatihan Kec. Menganti Kab. Gresik, saksi AIPDA SUNTORO HADI SANTOSO dan saksi BRIPKA DJOKO PURWANTO, S.H., dan saksi AIPDA HARI WARTONO, S.H. yang merupakan anggota Polri Polsek Cerme melakukan penangkapan kepada saksi FERI yang pada saat itu mengakui telah menjadi perantara dalam jual beli barang diduga narkotika jenis sabu atas perintah dari terdakwa. Kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) poket plastik bening berisi shabu dengan berat 0,57 gram, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Andalan warna merah dan barang bukti lainnya dari sdr. FERI;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) poket plastik bening berisi shabu dengan berat 0,57 gram adalah barang yang disuruh terdakwa ambil di sdr. TRI SUTRISNO yang berada di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk Andalan warna merah.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut dan pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (Satu) unit Handphone merk Vivo dengan casing warna biru No. HP: 082140235700, Nomor Imei 1: 868093053828295, Nomor Imei 2: 868093053828287;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi DJOKO PURWANTO,SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa SA'RONI BIN SADIB bersama dengan AIPDA HARI WARTONO,SH, AIPDA SUNTORO HADI SANTOSO, serta AIPDA IRWAN HARIYANTO, ketiganya merupakan anggota Polsek Cerme pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 21.30 Wib, di rumah terdakwa yang terletak di Dusun Margorejo, Desa Margoanyar, Rt 02 Rw 04, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan, dan dari terdakwa SA'RONI BIN SADIB berhasil diamankan barang bukti dari rumahnya berupa 1 (satu) Unit handphone merk Vivo dengan casing warna biru No. HP : 082140235700, Nomor Imei1 : 868093053828295, Nomor Imei2 : 868093053828287, milik terdakwa SA'RONI BIN SADIB yang dipergunakan sebagai alat komunikasi untuk menghubungi serta menyuruh sdr.FERI ANDRIAWAN BIN SUKANDI untuk mengambilkan sabu pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib, di halaman ruko Paragon Plaza yang terletak di Desa Kepatihan, Kec. Menganti, Kab. Gresik tersebut;
- Bahwa penangkapan terdakwa SA'RONI BIN SADIB merupakan pengembangan dari penangkapan sdr.FERI ANDRIAWAN BIN SUKANDI pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib, di halaman ruko Paragon Plaza yang terletak di Desa Kepatihan, Kec. Menganti, Kab. Gresik yang kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkoba jenis shabu dengan berat 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram setelah ditimbang dengan bungkusnya yang terbuat dari plastik bening. Setelah dilakukan interogasi awal ternyata sdr. FERI ANDRIAWAN BIN SUKANDI mengaku mengambilkan shabu dari TKP atas suruhan terdakwa SA'RONI BIN SADIB;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 wib bertempat di Rumah terdakwa Dusun Margorejo Desa Margoanyar RT.02 RW.04 Kec. Glagah Kab. Lamongan menelpon sdr. TRI

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SUTRISNO (DPO/ Daftar Pencarian Orang) untuk menanyakan apakah sdr. TRI SUTRISNO mempunyai stock / persediaan barang narkotika jenis sabu dan sdr. TRI SUTRISNO memberitahu terdakwa ada persediaan barang narkotika jenis sabu;
- Bahwa Kemudian sdr. TRI SUTRISNO mengajak terdakwa bertemu di halaman Ruko Paragon Desa Kapatihan Kec. Menganti Kab. Gresik untuk mengambil barang narkotika jenis sabu. Selanjutnya terdakwa menelpon saksi FERI ANDRIAWAN BIN SUKANDI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) untuk menyuruh saksi FERI mengambil barang narkotika jenis sabu, kemudian pada pukul 23.00 wib terdakwa mentransfer uang kepada saksi FERI melalui rekening atas nama AMALIA INTAN RAHMANI sebagai upah menjadi perantara dalam jual beli barang narkotika jenis sabu;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di Rumah terdakwa, sdr. TRI SUTRISNO menelpon terdakwa dan menanyakan apakah orang suruhan terdakwa sudah siap untuk mengambil barang narkotika jenis sabu, lalu terdakwa menyerahkan nomor telepon/Handphone saksi FERI kepada sdr. TRI SUTRISNO;
 - Bahwa sekitar pukul 19.00 wib terdakwa menelpon saksi FERI dan menyuruh saksi FERI untuk mengambil barang narkotika jenis sabu di Ruko Paragon Desa Kapatihan Kec. Menganti Kab. Gresik, dan sekitar pukul 20.00 wib bertempat di Halaman Ruko Paragon Plaza Desa Kapatihan Kec. Menganti Kab. Gresik saksi FERI menelpon terdakwa yang mengatakan "Wes cak barange wes tak gowo" (sudah cak barangnya sudah saya bawa), setelah itu terdakwa menyuruh saksi FERI untuk mengantarkan barang narkotika jenis sabu kepada terdakwa di Rumah terdakwa, namun sdr. FERI dan narkotika jenis sabu diamankan terlebih dahulu sebelum sabu diserahkan kepada terdakwa SA'RONI.
 - Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu dengan berat 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram dari sdr.SUTRISNO adalah dengan cara mentransfer uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari tabungan BCA milik terdakwa ke rekening Bank BCA milik TRI SUTRISNO dengan nomor rekening : 6720588518 pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 21.00 Wib melalui transfer Mbanking BCA;
 - Bahwa tujuan terdakwa membeli sabu melalui sdr. FERI adalah untuk dijual lagi;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut dan pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04455/NNF/2022 tanggal 13 Juni 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatim telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima dengan nomor 09276/2022/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,316 gram dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan Positif narkotika dan uji konfirmasi positif metamfetamina. Dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor: 09276/2022/NNF adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERWANATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan Mengetahui An. KABIDLABFOR POLDA JATIM an. SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan subsidairitas, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang selaku subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas suatu perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut. Orang di sini meliputi, baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha sebagai subjek hukum. Jadi setiap orang di sini menunjukkan pada subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki bernama Sa'roni Bin Sadib yang telah diperiksa identitasnya, di mana saksi-saksi dan Terdakwa mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan, dan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam penilaian Majelis Hakim, selama proses persidangan, Terdakwa dapat berkomunikasi dan mengikutinya dengan baik, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa, berdasarkan uraian diatas maka Majelis berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pada diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa, di dalam melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut tidak didasarkan pada wewenang yang sah, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan Undang-Undang/peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ternyata Terdakwa bekerja sebagai petani sehingga dalam mendapatkan dan/atau membeli narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidaklah berdasarkan kewenangan dan karena setidaknya tidaknya diri Terdakwa bukanlah ilmuwan /peneliti pada suatu lembaga ilmu pengetahuan, Terdakwa dalam mendapatkan dan/atau membeli narkotika golongan I bukan tanaman adalah tanpa hak, karena tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) dan diperoleh bukan dari apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan atau dari pihak lainnya yang berhak untuk menyalurkannya, sehingga hal ini bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2, yaitu "tanpa hak" dan "melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur di atas telah terpenuhi, maka dinyatakan telah terpenuhi dan elemen selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, diketahui bahwa saksi DJOKO PURWANTO,SH bersama dengan AIPDA HARI WARTONO,SH, AIPDA SUNTORO HADI SANTOSO, serta AIPDA IRWAN HARIYANTO, ketiganya merupakan anggota Polsek Cerme melakukan penangkapan terhadap terdakwa SA'RONI BIN SADIB pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 21.30 Wib, di rumah terdakwa yang terletak di Dusun Margorejo, Desa Margoanyar, Rt 02, Rw 04, Kec. Glagah, Kab. Lamongan, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (Satu) unit Handphone merk Vivo dengan casing warna biru No. HP: 082140235700, Nomor Imei 1: 868093053828295, Nomor Imei 2: 868093053828287, Yang merupakan milik terdakwa dan digunakan sebagai sarana/ alat komunikasi dengan sdr.TRI SUTRISNO dan saksi FERI terkait narkotika jenis sabu. dan penangkapan terdakwa SA'RONI BIN SADIB merupakan pengembangan dari penangkapan sdr.FERI ANDRIAWAN BIN SUKANDI pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib, di halaman ruko Paragon Plaza yang terletak di Desa Kepatihan, Kec. Menganti, Kab. Gresik yang kedapatan barang Bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu dengan berat 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram setelah ditimbang dengan bungkusnya yang terbuat dari plastik bening, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Andalan warna merah; 1 (satu) unit handphone merk Vivo No. HP: 081331732265, dengan Nomor Imei 1: 863852056710999, Nomor Imei 2: 863852056710981; Uang tunai sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah); 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA, Nomor Kartu: 5379413052159750; 1 (satu) buah dosbook handphone; Yang diakui saksi FERI pada saat itu, 1 (satu) poket plastik bening berisi shabu dengan berat 0,57 gram adalah barang yang disuruh terdakwa ambil dari sdr. TRI SUTRISNO yang berada di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk Andalan warna merah. Lalu Handphone Vivo tersebut adalah milik saksi FERI yang digunakan sebagai sarana/ alat komunikasi dengan terdakwa maupun sdr. TRI SUTRISNO, dan Kartu ATM BCA adalah milik saksi AMALIA INTAN RAHMANI yang dipinjam saksi FERI. Dan uang tunai sebesar Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah) adalah sisa

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang upah dari terdakwa dan dilakukan interogasi ternyata sdr.FERI ANDRIAWAN BIN SUKANDI mengambilkan shabu dari TKP atas suruhan terdakwa SA'RONI BIN SADIB;

Bahwa cara terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari sdr. TRI SUTRISNO pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 wib bertempat di Rumah terdakwa Dusun Margorejo Desa Margoanyar RT.02 RW.04 Kec. Glagah Kab. Lamongan menelpon sdr. TRI SUTRISNO (DPO/ Daftar Pencarian Orang) untuk menanyakan apakah sdr. TRI SUTRISNO mempunyai stock/ persediaan barang diduga narkoba jenis sabu dan sdr. TRI SUTRISNO memberitahu terdakwa ada persediaan barang diduga narkoba jenis sabu. Kemudian sdr. TRI SUTRISNO mengajak terdakwa bertemu di halaman Ruko Paragon Desa Kepatihan Kec. Menganti Kab. Gresik untuk mengambil barang narkoba jenis sabu. Selanjutnya terdakwa menelpon saksi FERI ANDRIAWAN BIN SUKANDI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) untuk menyuruh saksi FERI mengambil barang diduga narkoba jenis sabu, lalu pada pukul 23.00 wib terdakwa mentransfer uang kepada saksi FERI melalui rekening atas nama AMALIA INTAN RAHMANI sebagai upah menjadi perantara dalam jual beli barang diduga narkoba jenis sabu;

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di Rumah terdakwa Dusun Margorejo Desa Margoanyar RT.02 RW.04 Kec. Glagah Kab. Lamongan, sdr. TRI SUTRISNO menelpon terdakwa dan menanyakan apakah orang suruhan terdakwa sudah siap untuk mengambil barang narkoba jenis sabu, lalu terdakwa menyerahkan nomor telepon/Handphone saksi FERI kepada sdr. TRI SUTRISNO, dan sekitar pukul 19.00 wib terdakwa menelpon saksi FERI dan menyuruh saksi FERI untuk mengambil barang narkoba jenis sabu di Ruko Paragon Desa Kepatihan Kec. Menganti Kab. Gresik. kemudian sekitar pukul 20.00 wib bertempat di Halaman Ruko Paragon Plaza Desa Kepatihan Kec. Menganti Kab. Gresik saksi FERI menelpon terdakwa yang mengatakan "Wes cak barange wes tak gowo" (sudah cak barangnya sudah saya bawa), setelah itu terdakwa menyuruh saksi FERI untuk mengantarkan barang narkoba jenis sabu kepada terdakwa di Rumah terdakwa tersebut;

Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) poket Narkoba jenis shabu dengan berat 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram dari sdr.SUTRISNO adalah dengan mentransfer uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari tabungan BCA milik terdakwa ke rekening Bank BCA milik TRI SUTRISNO dengan nomor rekening : 6720588518 pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.00 Wib melalui transfer Mbanking BCA, dan tujuan terdakwa membeli shabu dari sdr. TRI SUTRISNO melalui sdr. FERI adalah untuk dijual lagi;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04455/NNF/2022 tanggal 13 juni 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima dengan nomor 09276/2022/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,316 gram dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan Positif narkotika dan uji konfirmasi positif metamfetamina. Dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor: 09276/2022/NNF adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERWANATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan Mengetahui An. KABIDLABFOR POLDA JATIM an. SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si;

Bahwa dalam hal terdakwa membeli atas Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut adalah tanpa seijin dan tanpa memiliki Rekomendasi dari Instansi kesehatan maupun instansi yang berwenang karena pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah sebagai petani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti membeli narkotika golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dinilai akan memenuhi tujuan pemidanaan pada umumnya, dimana pemidanaan haruslah bersifat preventif, korektif, edukatif dan tidak bersifat pembalasan semata;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana penjara, kepada terdakwa juga dikenakan hukuman untuk membayar denda ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (Satu) unit Handphone merk Vivo dengan casing warna biru No. HP: 082140235700, Nomor Imei 1: 868093053828295, Nomor Imei 2: 868093053828287, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, **(Dirampas untuk dimusnahkan)**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa telah berkeluarga dan menjadi tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sa'roni Bin Sadib tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun, dan denda sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (Satu) unit Handphone merk Vivo dengan casing warna biru No. HP: 082140235700, Nomor Imei 1: 868093053828295, Nomor Imei 2: 868093053828287; (Dirampas untuk dimusnahkan);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2022, oleh kami, Efrida Yanti, SH,MH, sebagai Hakim Ketua, Agung Nugroho Suryo Sulistio,SH, M.Hum, M.Aunur Rofiq,SH,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 07 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indah Wardah,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Danu Bagus Pratama,SH,MH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Nugroho Suryo Sulistio,SH,M.Hum.

Efrida Yanti,SH,MH

M. Aunur Rofiq,SH,MH.

Panitera Pengganti,

Indah Wardah,SH.